



NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

**TENTANG
PENINGKATAN KERJA SAMA
DALAM MEWUJUDKAN PENYIARAN YANG SEHAT
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 009/K/KPID-KTG/V/2026

NOMOR : 028/PTM63.R/G/2026

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Dua Puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh Enam** (20-05-2025), bertempat di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Sesa Mareki : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 11 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Muhamad Yusuf : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, berkedudukan di Jalan RTA Milono Km. 1,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara bersifat Independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia;

8. Surat Keputusan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (Nomor: 112/KEP/I.3/D/2014);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

PARA PIHAK sepakat mengadakan **Nota Kesepahaman** ini berkenaan dengan kerja sama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di Provinsi Kalimantan Tengah, penciptaan dan penguatan literasi media di bidang penyiaran, dan penelitian rating publik di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melindungi kepentingan publik serta mewujudkan masyarakat sadar media.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini mencakup:

- a. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Pelaksanaan literasi media oleh KPID dan pembentukan komunitas Penyiaran Huma Betang
- c. Pelaksanaan kerja sama sebagai upaya penguatan sinergi kelembagaan dalam mendukung diseminasi dan implementasi program strategis pemerintah daerah kepada masyarakat.
- d. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran;
- e. Kerja sama untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan sumber daya manusia di bidang penyiaran;
- f. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu **Perjanjian Kerja Sama** tersendiri yang

disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **Nota Kesepahaman** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian dalam **Perjanjian Kerja Sama**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan **Nota Kesepahaman**

yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini.

- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (5) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar **Nota Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.

PASAL 8 EVALUASI

Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau surat menyurat yang terkait dengan **Nota Kesepahaman** ini dan/atau dokumen lainnya dilakukan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 11 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
U.p. : Bidang Kelembagaan KPID Kalteng
Telepon : 0811-522-909
E-mail : kpidkalteng7.1@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Jl. Rta Milono Km. 1,5 Kota Palangka Raya
U.p. : Direktorat Kerjasama Perguruan Tinggi
Telepon : 0811-587-880
E-mail : kui@umpr.ac.id

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau adendum secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) **Nota Kesepahaman** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 010/K/KPID-KTG/V/2026

Nomor: 01/PTM63.R4/FISIPADKOM/G/2026

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Dua Puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh Enam** (20-05-2025), bertempat di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Sesa Mareki, S.T.** : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 11 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM 1,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat Independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia;

8. Surat Keputusan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (Nomor: 112/KEP/I.3/D/2014);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Sinergi dan Kolaborasi dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Media Penyiaran Publik dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka saling memberikan wadah dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kolaboratif antara Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah dengan KPID Kalimantan Tengah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi mahasiswa, mengembangkan program siaran edukatif, mendorong kolaborasi penelitian dan publikasi ilmiah, menyelenggarakan kegiatan ilmiah bersama, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, membangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan, berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang sosial, politik, administrasi, dan komunikasi.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, mencakup bidang-bidang sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kompetensi melalui pendidikan lanjutan bagi semua kualifikasi pendidikan;
 - b. Kolaborasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan workshop, seminar, kuliah umum, bimbingan teknis, assesment, pelatihan dan pengembangan teknologi informasi;

- d. Melakukan kajian-kajian akademik dalam rangka meningkatkan dan mendorong kapasitas akademik dan profesional.
- e. Melakukan penempatan mahasiswa magang sebagai proses penerapan keilmuan/kompetensi yang didapat mahasiswa selama menjalani masa pendidikan di dunia kerja secara langsung;
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.
2. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan mengikut sertakan fakultas-fakultas, koordinator atau penanggung jawab yang terkait di Lingkungan **PARA PIHAK**.
4. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi dan dimonitor secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**. Hasil monitorong dan evaluasi akan digunakan dalam laporan serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
 - a. Meminta data dan informasi yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Mengirimkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengajar Kelas Praktisi;
 - c. Menerima mahasiswa magang;
 - d. Menerima laporan akhir hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a. Mensosialisasikan dan mensukseskan Program Kerja Sama kepada seluruh Lingkungan Kerja **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendorong dan memfasilitasi pegawai di Lingkungan KPID Kalteng yang akan menempuh pendidikan lanjutan yang linier dengan pendidikan sebelumnya/ sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk tindak lanjut dari Program Kerja Sama
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Menerima para pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan.
 - b. Menerima pengajar praktisi dari KPID Kalteng.
 - c. Mengirim mahasiswa untuk pelaksanaan magang.
 - d. Berkolaborasi penelitian dan pengabdian masyarakat di Lingkungan KPID Kalteng.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Mensosialisasikan dan mensukseskan Program Kerja Sama kepada seluruh Civitas Akademika Di Lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendorong setiap Civitas Akademika di FISIPADKOM Universitas Muhammadiyah Palangka Raya untuk bersama-sama menjalankan program tersebut;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk tindak lanjut dari Program Kerja Sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan tertulis atau alasan lain maka pengakhiran perjanjian ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian lain yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama sampai dengan selesainya pemenuhan seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7 **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi / moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.
- (5) Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam dan/atau berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 8 **WANPRESTASI**

- (1) Sebagai berikut merupakan wanprestasi :
 - a. Sebagian atau seluruh pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini atau dokumen lain berkaitan dengan perjanjian ini, tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan atau pada saat dibuat.
 - b. Setiap pelanggaran terhadap syarat dan/atau ketentuan yang ada dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak.

- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terjadi karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya tidak dapat dipersalahkan atau digugat atas wanprestasi.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (email/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH

U.p : Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Kalteng
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 11 Palangka Raya
Email : kpidkalteng7.1@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. RTA Milono Km. 1,5 Kota Palangka Raya
U.p : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi
Email : fisipol.umpraya@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Sesa Mareki, S.T.

PIHAK KEDUA,



Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.